



PUTUSAN

Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut: **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut: **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah Register Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 26 Juni 2018 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.
0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal 12 Desember 2009;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sambiresik Kecamatan Gampeng Rejo Kabupaten Kediri selama 1 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi bulan Oktober 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan bahwa Termohon memiliki sifat egois yang tidak mau menerima nasehat dari Pemohon, dan apa-apa yang menjadi keinginannya harus dituruti dan tidak bisa ditunda;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember tahun 2016, yang disebabkan dengan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtuanya, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.
0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

**Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.
0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, tertanggal 12 Desember 2009, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, lahir di Indramayu, tanggal 01 Januari 1960 / umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2009 di Desa Sambiresik, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di Desa Sambirresik;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Termohon pergi yaitu selama kurang lebih 2 tahun / sejak bulan Nopember 2016 tidak pernah kembali dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, keluarga Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Pemohon**, lahir di Indramayu, tanggal 13 Juni 1973 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2009 di Desa Sambiresik, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di Desa Sambirresik;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Termohon pergi yaitu selama kurang lebih 2 tahun / sejak bulan Nopember 2016 tidak pernah kembali dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, keluarga Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2009, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in*

**Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.
0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



judicio) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak (Pemohon) yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan (Termohon) tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat egois

**Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.
0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



yang tidak mau menerima nasehat dari Pemohon, dan apa-apa yang menjadi keinginannya harus dituruti dan tidak bisa ditunda, dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember tahun 2016, yang disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtuanya, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Pemohon atau Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301

**Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.
0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Saksi I Pemohon** dan **Saksi II Pemohon**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keterangan 2 orang saksi Pemohon masing-masing dibawah sumpahnya, antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan

**Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.
0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2009, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka membantah dan keinginan Termohon harus selalu dipenuhi dengan segera;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2016 hingga sekarang sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon hingga saat ini, namun tidak berhasil, Termohon tetap tidak pulang dan tetap tidak diketahui keberadaannya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 8 September 2003, yang menjelaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian, oleh karenanya semua dalil permohonan Pemohon dapat diterima adanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah melakukan penasihatn kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga

**Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.
0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Pemohon dan Termohon yang demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon suka membantah dan keinginan Termohon harus selalu dipenuhi dengan segera, dan sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberitahukan keberadaannya, dan hingga saat ini Termohon tetap tidak pulang dan tetap tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan juga permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ -

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang dalil permohonan talaknya telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot

**Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.
0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Luqman Hariyadi, S.H.**, serta **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Jamaludin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

1. Luqman Hariyadi, S.H.

Ttd.

2. Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaludin, S.H.

Rincian biaya perkara:

**Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.
0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 850.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M a t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.
0481/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)